

**ANALISIS PRAKTIK MONOPOLI TERHADAP PENYALAHGUNAAN
POSISI DOMINAN PRODUK BATERAI ABC
(STUDI PUTUSAN NOMOR 06/KPPU-L/2004)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

LALU MUHAMMAD NOVAN SETIAWAN PUTRA
D1A 016 157

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2020

LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS PRAKTIK MONOPOLI TERHADAP PENYALAHGUNAAN
POSISI DOMINAN PRODUK BATERAI ABC
(STUDI PUTUSAN NOMOR 06/KPPU-L/2004)

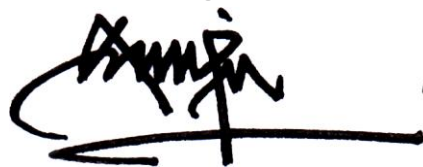
JURNAL ILMIAH



Oleh :

LALU MUHAMMAD NOVAN SETIAWAN PUTRA
D1A 016 157

Menyetujui,
Pembimbing Pertama,



(Prof. Dr. Kurniawan, SH., M.Hum.)
NIP. 19770303 200312 1 001

**Analisis Praktik Monopoli Terhadap Penyalahgunaan Posisi
Dominan Produk Baterai ABC
(Studi Putusan Nomor 06/KPPU-L/2004)**

**LALU MUHAMMAD NOVAN SETIAWAN PUTRA
D1A 016 157**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan oleh pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan dan untuk mengetahui apakah putusan Majelis Komisi sudah tepat dalam menangani kasus PT. Arta Boga Cemerlang dalam putusan nomor 06/KPPU-L/2004. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan penelitian ini, dapat diketahui bahwa akibat hukum dari penyalahgunaan posisi dominan adalah lahir, berubah, atau lenyap suatu keadaan hukum, hubungan hukum antara pelaku usaha dan mitranya, dan dijatuhkannya sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar aturan. Sanksinya berupa sanksi administratif, sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, putusan Majelis Komisi Nomor 06/KPPU-L/2004 dalam perkara PT. Arta Boga Cemerlang sudah tepat, semua unsur-unsur sudah terpenuhi.

Kata Kunci : Posisi Dominan, Akibat Hukum, Putusan Majelis Komisi.

***Monopoly Practice Analysis Of Dominant Position Abuse Of ABC
Battery Position (Study Of Decision Number 06 / KPPU-L / 2004)***

ABSTRACT

This study aims to determine the legal consequences of business actors abusing their dominant position and to find out whether the Commission Council decision is correct in handling the PT. Arta Boga Cemerlang in decision number 06 / KPPU-L / 2004. This type of research is the normative legal research method. Based on this research, it can be seen that the legal consequences of the abuse of dominant position are the birth, change, or disappearance of a legal situation, the legal relationship between business actors and their partners, and the imposition of sanctions for business actors who violate the rules. The sanctions are in the form of administrative sanctions, main criminal sanctions and additional criminal sanctions. Based on Law Number 5 of 1999, the decision of the Commission Council Number 06 / KPPU / -L / 2004 in the case of PT. Arta Boga Cemerlang is correct, all elements have been fulfilled.

Keywords: Dominant Position, Legal Consequences, Commission Council Decision.

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini persaingan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia tentu terdapat permasalahan, contohnya seperti menguasai produksi atau pemasaran suatu barang yang biasa kita kenal dengan monopoli. Monopoli sendiri sudah sering terjadi di Indonesia, ada banyak contoh kasus monopoli yang membuat pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Monopoli terbentuk jika hanya satu pelaku usaha mempunyai kontrol eksklusif terhadap pasokan barang dan jasa di suatu pasar, dan dengan demikian juga terhadap penentuan harganya. Karena dalam pasar terdapat transaksi pembelian disamping penjualan, maka dapat dibedakan antara adanya monopoli berupa penjual tunggal dan monosponi yang menyangkut pembeli tunggal.¹

Dalam Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk, menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas, atau membatasi pasar dan pengembangan teknologi, atau menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan. Sebagai landasan berpijak pengusaha dalam melakukan bisnis, maka pemerintah telah mengundang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik

¹ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 5.

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada tahun 2004 Komisi Pengawas Persaingan Usaha memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT) Arta Boga Cemerlang atau yang biasa kita kenal dengan PT. ABC, dimana disini PT. ABC diduga melakukan monopoli perdagangan penjualan baterai yang tuduhannya melakukan penyalahgunaan posisi dominan. Dalam kasus ini pelapor yang melaporkan PT. ABC dalam keterangan majelis komisi “dirahasiakan”.

Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2004, PT. Panasonic Gobel Indonesia (PT. PGI) telah melaksanakan program “*Single Pack Display*” dengan ketentuan setiap toko yang mendisplay baterai single pack (baterai manganese tipe AA) dengan menggunakan standing display akan diberikan 1 buah senter yang sudah diisi dengan 4 baterai dan toko yang selama 3 (tiga) bulan mendisplay produk tersebut akan mendapatkan tambahan 1 buah senter yang sama, sedangkan untuk material promosi (*standing display*) diberikan gratis oleh PT. PGI. Dan pada bulan Maret 2004 diperoleh informasi bahwa PT. ABC sedang melaksanakan Program Geser Kompetitor (PGK). Dengan adanya PGK banyak diantara toko-toko yang berusaha untuk mendapatkan potongan tambahan sebagaimana yang dijanjikan oleh PT. ABC. Bahkan terdapat toko-toko yang jelas-jelas mempunyai komitmen untuk tidak memajang dan/atau menjual baterai Panasonic, padahal sebelumnya yang bersangkutan adalah peserta program *single pack display* dari PT. PGI. Kasus ini terjadi di sejumlah toko grosir dan semi grosir tradisional di wilayah pulau jawa dan bali.

Sehingga hal tersebut tentu saja melanggar ketentuan atau aturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kasus ini tercatat dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor : 06/KPPU-L/2004 dimana putusan tersebut menjadi landasan penulis dalam menganalisis kasus ini. PT. ABC yang dalam kasus ini menjadi terlapor diduga melanggar pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diantaranya adalah Pasal 15 yaitu tentang Penjanjian Tertutup, Pasal 19 tentang Penguasaan Pasar, dan Pasal 25 tentang Posisi Dominan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Praktik Monopoli Terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan Produk Baterai ABC (Studi Putusan Nomor 06/KPPU-L/2004)”. Disini penulis meneliti mengenai apa akibat hukum yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan posisi dominan dan apakah putusan Majelis Komisi sudah tepat dalam menangani kasus tersebut yang bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk akibat hukumnya dan untuk mengetahui apakah putusan yang dikeluarkan sudah sesuai dengan unsur-unsur yang ditemukan dalam fakta-fakta persidangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dan menggunakan tiga macam metode pendekatan, yaitu² Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

² Amirudin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016

II. PEMBAHASAN

Posisi Dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing atau kompetitor yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaing-pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitannya dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan penjualan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Posisi dominan tidaklah dilarang namun perilaku posisi dominan dapat menjadi awal terjadi perilaku yang dilarang oleh undang-undang, mengingat akibat yang diakibatkan dari penyalahgunaan posisi dominan yang dapat menjadi awal terjadinya perilaku lain cukup luas akibatnya, melihat dampak yang sulit terdeteksi dan luas, karena tidak hanya konsumen namun juga pelaku usaha lainnya yang dirugikan.

Dilihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang merupakan landasan kebijakan dari hukum persaingan usaha di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa subjek hukumnya adalah pelaku usaha. Sesuai Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dinyatakan:

“pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.³ Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.

Pelaku usaha yang memiliki posisi dominan jika ditemukan telah menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya, maka pelaku usaha tersebut memiliki kemampuan atau kemungkinan untuk melakukan pelanggaran lain menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat seperti suatu perusahaan yang memiliki posisi dominan dapat melakukan penetapan harga terhadap barang atau jasanya atau melakukan kegiatan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain yang pada akhirnya mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

Dampak yang akan dirasakan masyarakat atau konsumen dari penyalahgunaan posisi dominan hilangnya konsumen untuk menggunakan barang dan atau jasa yang lebih banyak pada harga yang sama, kerugian yang tidak dapat diketuaihi (*intangibile*) konsumen, serta terbatasnya alternatif pilihan barang dan jasa yang akan dipilih konsumen. Akibatnya akan menimbulkan perilaku anti-persaingan, selain itu akan menghambat inovasiinovasi dari pelaku usaha lain.

PT. Arta Boga Cemerlang (PT. ABC) melakukan penyalahgunaan posisi dominan dengan adanya perjanjian PGK, tujuan diadakannya perjanjian tersebut

³ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cet. I. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 86.

adalah untuk menghambat penjualan produk baterai merek Panasonic. Sejak PT. PGI mengeluarkan produk *single pack* untuk jenis baterai AA dan melaksanakan program promosi *Single Pack Display* telah menambah peningkatan penjualan baterai Panasonic. Dengan adanya PGK banyak diantara toko-toko yang berusaha untuk mendapatkan potongan tambahan sebagaimana yang dijanjikan oleh PT. ABC. Bahkan terdapat toko-toko yang jelas-jelas mempunyai komitmen untuk tidak memajang dan/atau menjual baterai Panasonic, padahal sebelumnya yang bersangkutan adalah peserta program *Single Pack Display* dari PT PGI.

Perilaku PT. ABC sebagai pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun etika bisnis yang ada, yaitu dengan membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas produk baterainya dengan memuat persyaratan bahwa pemilik toko yang menerima barang-barang dari PT. ABC tidak akan membeli barang-barang yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok. Dapat dikatakan bahwa PT. ABC telah menyalahgunakan posisi dominannya untuk menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaingnya untuk memasuki pasar yang bersangkutan dan menetapkan syarat-syarat perdagangan yang menghambat atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha berupa sanksi administratif, sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Adapun terkait putusan KPPU

terhadap PT. ABC akibat hukumnya adalah membatalkan Perjanjian Geser Kompetitor yang dibuat oleh PT. ABC dengan toko grosir dan semi grosir, khususnya di wilayah Jawa dan Bali, kedua yaitu memerintahkan PT. ABC untuk menghentikan dan tidak mengulang kembali kegiatan promosi berupa Program Geser Kompetitor atau bentuk lain yang sejenis.

Negara-negara yang telah menerapkan hukum persaingan melakukan pendekatan yang lebih menitikberatkan pada perilaku (*behavior*) yang bersifat anti persaingan. Hukum persaingan mengenal 2 kriteria pendekatan dalam menentukan hambatan dalam suatu pasar yaitu dengan pendekatan yang disebut *Perse Illegal* (*Per se Violations* atau *Perse Rule*) dan *Rule of Reason*.⁴

Kata “*per se*” berasal dari bahasa latin berarti *by itself; in itself; taken alone; by means of itself; through itself; inherently; in isolation; unconnected with other matter; simply as such; in its own nature without reference to its relation*. Apabila suatu aktivitas adalah jelas maksudnya dan mempunyai akibat merusak, hakim tidak perlu sampai harus mempermasalahkan masuk akal tidaknya dari peristiwa yang sama (dengan peristiwa yang sedang diadili) sebelum menentukan bahwa peristiwa yang bersangkutan merupakan pelanggaran hukum persaingan. Prinsip ini dikenal dengan “*per se doctrine*”. *Per se illegal*, yang sering disebut juga *per se violation*, dalam hukum persaingan usaha adalah istilah yang mengandung maksud bahwa jenis-jenis perjanjian tertentu, misalnya penetapan harga (*horizontal price fixing*), dianggap secara inheren bersifat anti kompetitif

⁴ *Ibid*, hlm. 78

dan merugikan masyarakat tanpa perlu dibuktikan bahwa perbuatan tersebut secara nyata telah merusak persaingan.⁵

Suatu pendekatan *per-se illegal* dalam pengadilan akan dihukum tanpa proses penyidikan yang rumit. Jenis perilaku yang ditetapkan secara *per-se illegal* hanya akan dilaksanakan setelah pengadilan memiliki pengalaman yang memadai terhadap perilaku tersebut, yakni bahwa perilaku tersebut hampir selalu bersifat anti persaingan, dan hampir selalu tidak pernah membawa manfaat sosial. Pendekatan *per-se illegal* ditinjau dari sudut pandang administratif adalah mudah, hal ini disebabkan karena metode ini membolehkan pengadilan untuk menolak melakukan penyelidikan secara rinci, yang biasanya memerlukan waktu lama dan biaya yang mahal guna mencari fakta di pasar yang bersangkutan.⁶

Rule of reason merupakan kebalikan dari *per se illegal*. Artinya, dibawah *rule of reason*, untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan, pencari fakta harus mempertimbangkan keadaan di sekitar kasus untuk menentukan apakah perbuatan itu membatasi persaingan secara tidak patut, dan untuk itu disyaratkan bahwa penggugat dapat menunjukkan akibat-akibat antikompetitif, atau kerugian yang nyata terhadap persaingan, dan tidak berupa apakah perbuatan itu tidak adil ataupun melawan hukum. Prinsip hukum *per se illegal*, antara lain dirumuskan oleh Kaplan, yakni bahwa “hambatan perdagangan dianggap merupakan *illegal per se* jika secara inheren

⁵ Ayudha D. Prayoga, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, Proyek ELIPS, Jakarta, 2000, hlm. 62-63

⁶ Devi Meyliana Savitri Kumalasari, *Hukum Persaingan Usaha (Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha)*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 17

bersifat antikompetitif, tidak ada keuntungan yang dapat diraih darinya, dan tidak ada maksud lain selain menghalangi atau melumpuhkan persaingan.”⁷

Jika suatu hambatan termasuk dalam kategori *illegal per se*, ketidakpatutan dan juga ketidakadilan dari hambatan tersebut telah secara konklusif diasumsikan, tanpa disyaratkan adanya pembuktian. Dalam kasus ini, digunakan pendekatan *per se illegal*, karena pelaku usaha atau PT ABC melakukan perbuatan yang jelas dilarang oleh peraturan perundang-undangan yaitu dengan membuat perjanjian PGK yang bentuknya perjanjian tertutup dengan tujuan untuk menghambat pesaingnya yaitu PT PGI untuk melakukan usahanya atau setidaknya menghambat penjualan pesaingnya tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat, putusan Majelis Komisi Nomor 06/KPPU/-L/2004 dalam perkara PT. Arta Boga Cemerlang sudah tepat. PT. ABC dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 huruf a, serta Pasal 25 ayat (1) huruf a jo. ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai posisi dominan. Dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf b.

Menurut penulis pasal-pasal yang dijatuhkan kepada PT. ABC sudah tepat dilihat dari fakta-fakta persidangan yang ada dan semua unsur-unsur sudah terpenuhi. Seperti yang dapat dilihat pada unsur-unsur pelaku usaha, unsur menggunakan posisi dominan secara langsung maupun tidak langsung, unsur menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan

⁷ *Ibid*, hlm. 63

usaha yang sama pada pasar bersangkutan, unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri-sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, unsur menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas, dan lain sebagainya.

Unsur-unsur diatas semua sudah terpenuhi dan benar dilakukan oleh PT. ABC berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Berkaitan dengan Pasal 19 huruf b, benar bahwa PT. ABC memenuhi unsur pelaku usaha dan unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri-sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, akan tetapi yang tidak terbukti dan memenuhi adalah unsur menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaing untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu, sehingga apabila satu unsur saja tidak terpenuhi maka pasal tersebut dapat dinyatakan tidak terbukti.

III. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yang peneliti kaji sebagai berikut :

1. Akibat hukum dari penyalahgunaan posisi dominan adalah lahir, berubah, atau lenyap suatu keadaan hukum, hubungan hukum antara pelaku usaha dan mitranya, dan dijatuhkannya sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar aturan. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha dapat berupa sanksi administratif, sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Terkait kasus PT. ABC yang menyalahgunakan posisi dominannya dengan cara membuat perjanjian yang dapat menimbulkan terhambatnya pelaku usaha lain yang sejenis yakni penjualan baterai maka menimbulkan akibat hukum antara lain adalah membatalkan isi perjanjian (PGK) yang dibuat oleh PT. ABC dengan toko-toko grosir dan semi grosir, diberhentikan perjanjian yang sedang berlangsung dan diperintahkan untuk tidak mengulangi kegiatan promosi yang menyalahi aturan.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat, putusan Majelis Komisi Nomor 06/KPPU/-L/2004 dalam perkara PT. Arta Boga Cemerlang sudah tepat. PT. ABC dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 huruf a, serta Pasal 25 ayat (1) huruf a jo. ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai posisi dominan. Dan tidak terbukti secara

sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf b. Menurut penulis hal ini dapat dilihat dari unsur-unsur yang ada pada pasal 15 ayat (3) Pasal 19 huruf a dan b serta Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu pelaku usaha menggunakan posisi dominan secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan merugikan atau setidaknya mempersulit saingannya untuk mengembangkan usahanya.

Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang peneliti sampaikan, yaitu:

1. Diharapkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terus memperbaiki dan memperhatikan peraturan-peraturan yang ada mengenai penyalahgunaan posisi dominan agar sesuai dengan perkembangan zaman, karena dewasa ini berbagai macam kejahatan terus saja terjadi, semakin berkembangnya zaman semakin berkembang juga perilaku kejahatan sehingga mencakup bisnis atau usaha disuatu tempat. Akibat hukumnya pun harus semakin diperjelas dan juga dipertegas, agar menimbulkan efek jera dan memberikan pelajaran bagi para pelaku usaha di Indonesia.
2. Diharapkan putusan-putusan Majelis Komisi terdahulu dapat menjadi acuan dan pertimbangan Majelis Komisi saat ini dalam mengeluarkan putusan dan menjatuhkan sanksi yang tepat dalam perkara yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirudin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016

Andi Fahmi Lubis dkk., *Hukum Persaingan Usaha*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta, 2017

Ayudha D. Prayoga, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, Proyek ELIPS, Jakarta, 2000

Devi Meyliana Savitri Kumalasari, *Hukum Persaingan Usaha (Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha)*, Setara Press, Malang, 2013

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cet. I., Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Cet III., Sinar Grafika, Jakarta, 2018

Jurnal Ilmiah/Internet

Maria Vagliasindi, “*Competition Across Transition Economies: an Enterprise-level Analsis of The Main Policy and Structural Determinants.*” Working paper No.68, European Bank. London, 2001. dikutip dari Ine Minara S. Ruky, “Implementasi Kebijakan Persaingan Melalui Hukum Persaingan dan Liberalisasi Perdagangan”, Desertasi Doktor, Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004

Rasni Putri, *Analisis Putusan KPPU Tentang Persekongkolan Tender Kasus Pengadaan Palapa Ring Mataram Kupang Cable System Project PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.*, (Skripsi Mahasiswa Universitas Mataram Tahun 2017)

<https://www.kppu.go.id/id>

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, LN No.33 Tahun 1999 dan Tambahan LN No. 3817